## BAB V

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

- 1. Kekuasaan Presiden dalam mengeluarkan Perpu menurut Amandemen UUD Tahun 1945 adalah kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan untuk mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan dalam keadaan kegentingan yang memaksa sebagaimana amanat pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Perppu sejak berlakunya dapat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan apabila Perpu ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat maka dapat dicabut.
- 2. Pandangan *fiqih dusturiyah* terhadap kekuasaan Presiden atau *khalifah* sama-sama mempunyai kewenangan mengeluarkan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan seperti Perppu yang mempunyai cakupan hukum sama seperti Undang-undang. Jika dalam menerbitkan Perppu dilatar belakangi dengan keadaan negara yang genting tetapi aturan hukum atau *qanun* diterbitkan bila aturan tersebut tidak diatur secara jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadiṣ. Dan secara hierarki peraturan perundang-undangan Islam terdapat tingkatan yaitu al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW, dan terakhir merujuk pada pendapat

para pemuka dan orang-orang pilihan. Sedangkan kesamaanya *khalifah* atau Presiden memiliki keluasan dalam menerbitkan aturan hukum atau *qanun* atau Perppu.

## B. Saran

- 1. Kekuasaaan Presiden dalam mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang merupakan suatu kewenangan luar biasa dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Oleh karena itu sejak dinyatakan dalam keadaan tidak normal sudah seharusnya diantisipasi dan dirumuskan pokok-pokok garis besar pengaturannya dalam undang-undang. Bahkan karena pentingnya keadaan tersebut diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang yang tersendiri sehingga halhal dasar mengenai bekerjanya fungsi-fungsi kekuasaan negara dalam keadaan tidak normal dapat ditetapkan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden sebagai pihak eksekutif.
- 2. Kepada pejabat penyelenggara yaitu Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam menetapkan peraturan perundang-undangan dalam keadaan tidak normal memahami dan menerapkan langkahlangkah yang tepat sekali menghadapi keadaan negara dan pemerintahan yang berada dalam kondisi yang tidak biasa. Dengan adanya sifat serius menangani kondisi ini diharapkan tidak terjadi organ pemerintahan memanfaatkan keadaan darurat yang tidak biasa

untuk kepentingannya sendiri atau untuk memperkokoh kekuasaanya sendiri.